



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

- Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  - e. Surat Bupati Nias Barat Nomor 276/2887/Kesbangpol tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
  - f. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 251/PL.02.4-BA/1225/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Nias Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nias  
Barat.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 meliputi :  
1. Reklame  
2. Spanduk dan/atau  
3. Umbul-umbul
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum  
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nias Barat sebagaimana  
dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun  
2024 wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1  
(satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahomi  
pada tanggal : 24 Nopember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH  
KABUPATEN NIAS BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT**

**I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 :**

- a. Dari Desa Hili'uso Kecamatan Lolofitu Moi sampai ke Kecamatan Mandrehe Dusun Togimbuaya Desa Ononamolo III, Desa Togide'u menuju Kecamatan Sirombu;
- b. Dari Desa Simae'asi ke Desa Onolimbu, Bawadasi, Simpang Tiga Lahomi Kecamatan Lahomi sampai ke Tetesua Kecamatan Sirombu;
- c. Dari Simpang Tiga Lahomi sampai ke Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu; dan
- d. Seluruh Desa di Wilayah Kabupaten Nias Barat.

**II. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TIDAK DIPERKENANKAN PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT :**

- a. Jalan depan Kantor Bupati Nias Barat dan Kantor DPRD Kabupaten Nias Barat, radius 200 meter;
- b. Tempat Ibadah, seperti Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, atau pun Rumah Ibadah lainnya sepanjang radius 20 meter;
- c. Lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sepanjang radius 20 meter;
- d. Kantor pemerintah (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD) dan di perumahan Dinas Pemerintah (termasuk TNI/Polri) sepanjang radius 20 meter;
- e. Tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes dan lain sebagainya radius 20 meter;
- f. Pelabuhan penyeberangan kapal laut, taman kota, dan sekitar monument;
- g. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
- h. Melintang menyeberang jalan dan menutup ruas trotoar;

- i. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
- j. Pada tiang dan/atau ompak Bendera Merah Putih yang sudah permanen;
- k. Memasang bendera Partai Politik atau bendera Ormas ketinggian dan ukurannya melebihi Bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;
- l. Memasang atribut atau alat peraga kampanye yang menutup atau menghalangi kaca depan dan/atau belakang dari kendaraan umum; dan
- m. Memasang Atribut atau Alat Peraga Kampanye dengan jarak kurang dari 5 (lima) meter dari Atribut atau Alat Peraga Kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Ditetapkan di : Lahomi  
pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu